



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA**

**NOMOR : 15/KPU-Kab.Sikka/271/III/2008**

**TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN  
WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2008**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719) ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 01 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penilaian Kemampuan Secara Rohani dan Jasmani Calon kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008;

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Nomor 15/KPU-Kab.Sikka/271/III/2008, 16/KPU-Kab.Sikka/271/III/2008, 17/KPU-Kab.Sikka/271/III/2008, 18/KPU-Kab.Sikka/271/III/2008, 19/KPU-Kab.Sikka/271/III/2008, 20/KPU-Kab.Sikka/271/III/2008, 21/KPU-Kab.Sikka/271/III/2008 tanggal 18 Maret 2008 tentang Hasil Penelitian Berkas Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008;
  2. Berita Acara Nomor 22/KPU-Kab.Sikka/271/III/2008, 23/KPU-Kab.Sikka/271/III/2008, 24/KPU-Kab.Sikka/271/III/2008, 25/KPU-Kab.Sikka/271/III/2008, 26/KPU-Kab.Sikka/271/III/2008, 27/KPU-Kab.Sikka/271/III/2008, 28/KPU-Kab.Sikka/271/III/2008 tanggal 19 Maret 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008;
  3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tanggal 19 Maret 2008;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
PERTAMA** :
1. Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008.

- KEDUA** : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 19 Maret 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA  
KETUA,**

ttd.

**M.P. ROBBY KEUPUNG, SE**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIKKA  
Kasubag Hukum dan Humas,



Mega Suryati Azhar

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA**  
**NOMOR : 15/KPU-Kab.Sikka/271/III/2008**  
**TANGGAL : 19 Maret 2008**

**PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2008, SEBAGAI BERIKUT :**

1. Pasangan Calon dari Koalisi Bersama Membangun Sikka  
Calon Kepala Daerah : Drs. Sosimus Mitang  
Calon Wakil Kepala Daerah : dr. Wera Damianus
2. Pasangan Calon dari Partai Golongan Karya  
Calon Kepala Daerah : Drs. Hendro Alex Bapa  
Calon Wakil Kepala Daerah : Fransiskus Roberto Diogo, S.Sos.M.si
3. Pasangan Calon dari Koalisi Sikka Bersatu  
Calon Kepala Daerah : Ir. Agustinus Romualdus Heny  
Calon Wakil Kepala Daerah : Drs. Remigius Kosmas
4. Pasangan Calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
Calon Kepala Daerah : Drs. Alexander Longginus  
Calon Wakil Kepala Daerah : dr. Ignatius Henyo Kerong
5. Pasangan Calon dari Koalisi Sikka Sejahtera  
Calon Kepala Daerah : Drs. Landoaldus Mekeng  
Calon Wakil Kepala Daerah : Drs. Fransiskus X. Sura, MM

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 19 Maret 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIKKA  
KETUA,**

ttd.

**M.P. ROBBY KEUPUNG, SE**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIKKA  
Kasubag Hukum dan Humas,



Mega Suryati Azhar